

## **PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK – TAHUN 2023**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 26 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156 /Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK03.1-Kpt/3313/KPU Kab/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lamp. : 22 hlm.